



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS
DI PROVINSI SUMATERA UTARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 18 DESEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara [Pasal 13 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Alamsyah Panggabean

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 18 Desember 2019, Pukul 13.39 – 14.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Alamsyah Panggabean

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pemohon, bisa dengar?

2. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Dengar, Ibu.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Sidang Perkara Nomor 82/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Saudara Pemohon memperkenalkan diri!

4. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Assalamualaikum wr. wb. Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama, Alamsyah Panggabean, tempat, tanggal lahir, Padang Sidempuan (...)

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pemohon, hanya memperkenalkan diri saja namanya siapa.

6. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Alamsyah Panggabean.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Alamsyah Panggabean. Baru pertama kali, ya, jadi Pemohon?

8. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Kedua, Ibu Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kedua. Sebelumnya sudah pernah berarti, ya?

10. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Karena ini permohonannya sudah dibaca oleh Panel Hakim, kepada Pemohon dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja. Ya, yang pokok-pokoknya disampaikan. Jadi, tidak perlu disampaikan semua, tapi pokok-pokoknya disampaikan. Jelas, ya? Silakan, silakan, Pak Alamsyah!

12. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, bersama ini Pemohon memohon bermaksud mengajukan permohonan pengujian (judicial review) Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut UU Nomor 38/2007) yang berbunyi, "Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Penjelasannya ialah: pengaturan tentang jumlah dan pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai UUD 1945). Pemohon memohon kepada Majelis Hakim dan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam pengujian Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pemohon, kalau yang itu dianggap dibacakan, ya? Terus ke kedudukan hukum angka 3!

14. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Kedudukan hukum Pemohon. Pemohon adalah seniman, perorangan, warga negara Indonesia, termasuk kelompok masyarakat adat Suku Batak Angkola/Mandailing yang telah dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Periode Tahun 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024. Pemohon adalah penduduk asli daerah Padang Lawas, Pemohon memohon ditetapkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas periode tahun 2019-2024 sesuai dengan perundang-undangan. Bukti P.1 sampai dengan P.19.

III. Alasan Pemohon.

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2007 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara. Materi muatan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 sepanjang frasa *sesuai dengan peraturan perundang-undangan* adalah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 24C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4).

Norma undang-undang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 yang berbunyi, "Pengaturan tentang pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Nomor 2, Norma UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 24C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945."

- A. Norma Pasal 18B dan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Pengakuan dan penghormatan negara atas kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, karena setiap warga negara wajib ikut serta membela negara.
- B. Norma Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, diberikan kemudian dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, diberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah."

IV. Petitum

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754 sepanjang frasa *sesuai dengan peraturan perundang-undangan* bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754 sepanjang frasa *sesuai dengan peraturan perundang-undangan* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Sibuhuan, 17 November 2019. Hormat saya, Pemohon, Alamsyah Panggabean, ditanda tangan. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, Pemohon, karena sudah pernah beracara terkait dengan pengujian undang-undang, sekali lagi saya hanya mengulangi kembali. Silakan Pemohon mengambil alat tulisnya, bolpoin atau pensil!

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang MK, Majelis Hakim akan memberikan nasihat dalam sidang pendahuluan. Silakan diperhatikan, ya, nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim. Silakan nanti untuk digunakan sebagai bagian penyempurnaan ini kalau Saudara ingin sempurnakan karena itu adalah hak dari Saudara Alamsyah sebagai Pemohon, ya?

Jadi, ini Pemohon, Saudara Alamsyah, ini mengajukan permohonan terkait dengan Pasal 13 ayat (2), ya?

16. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Terkait dengan frasa *sesuai dengan peraturan perundang-undangan*, begitu, ya, Pak Alamsyah, ya?

18. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Bu.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini, Pak Alamsyah, tidak pernah sounding ke pemerintah daerah? DPRD atau kepala daerah? Bahwa akan melakukan proses pengujian terhadap Undang-Undang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas?

20. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Belum pernah, Yang Mulia, cuma ... apa ... meminta bantuan transportasi saja, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, enggak pernah bahwa ini ada undang-undang akan diajukan permohonan? Dari pemda tidak pernah mengatakan ada masalah di sini? Terkait dengan undang-undang ini?

22. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Belum pernah dikoordinasikan, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, belum pernah? Jadi, Saudara sebagai individu mengajukan ini atau mewakili kelompok masyarakat tadi yang Saudara sebutkan?

24. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Kalau kelompok masyarakat itu adalah asal usul Pemohon dan kalau secara pengajuan secara individu.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, individu, ya? Permohonan individu?

26. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada kaitannya dengan kelompok masyarakat yang Saudara sebutkan itu, ya? Juga tidak ada kaitannya dengan keturunan Anda dari ... apa namanya ... kelompok Batak Angkola dan seterusnya itu? Jadi, individu di sini, ya? Permohonan individu?

28. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan, Saudara perhatikan nanti nasihat dari Panel Hakim, ya?
Silakan, Yang Mulia. Kepada Pak Wahid, terlebih dahulu? Silakan, Pak Wahid!

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Ibu Ketua Majelis Panel, Prof. Enny Nurbaningsih.
Saudara Pemohon?

31. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Menghadapnya kok, ke samping? Ke depan, ya? Ya, begitu, ya? Ya, pertama tadi sudah disinggung sedikit oleh Yang Mulia Prof. Enny, posisi Saudara, tapi nanti mungkin akan kita tegaskan lagi supaya dalam penasihatan ini, Saudara dapat mempertimbangkan.

Yang tadi, pertama, mengenai sistematika. Ini Saudara mungkin melihat di website dan juga memang pernah, ya, di sini?

Kedua, ini mengenai pasal yang dimohonkan pengujian, Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara, ya?

33. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk legal standing ya, Saudara perhatikan. Ini perlu Saudara menegaskan apakah selaku perseorangan atau masyarakat hukum adat. Tidak usah dijawab ya, nanti dicermati karena pada halaman 5 permohonan Saudara itu menyebutkan sebagai kelompok masyarakat adat. Sementara pada bagian identitas, Pemohon bertindak sendiri, ya? Itu nanti.

Kemudian, dengan menyebut 2 hal yang berbeda itu, ini ada konsekuensi antara perorangan dengan kelompok masyarakat adat. Nah, terutama terkait dengan kerugian yang diderita oleh Saudara Pemohon, ya?

Dan kemudian yang ketiga, Saudara tanpa didampingi kuasa. Tadi disebutkan pernah satu kali beracara di MK, ya?

35. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Jadi, tahap tahapannya, kemudian tata cara, kemudian Saudara sekarang pakai ... apa ... sarana video conference, ya?

37. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya.

38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, yang kedua, terkait pokok permohonan. Norma yang diuji itu Pasal 13 ayat (2) itu, ini kalau Saudara cermati karena banyak juga pasal yang seperti itu dan umumnya di Undang-Undang Pembentukan Otonomi Daerah ada yang pasal itu telah tidak berlaku lagi pasalnya ya, normanya. Karena apa? Karena ada transisi tertentu yang diatur yang ketika sudah lewat dan dilaksanakan ketentuan itu dia tidak berlaku lagi. Walaupun Saudara frasanya hanya *peraturan perundang-undangan*, ya? Karena di sini pengisian jabatan Dewan Perwakilan Rakyat untuk pertama kali.

Nah, ini sudah dilaksanakan, kan? Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2003. Nah, Undang-Undang Tahun 2003 itu, itu sudah pernah dicabut oleh Undang-Undang Tahun 2008 tentang Pemilihan DPD, DPRD. Kemudian, sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan yang Pasal 13 itu semua itu sudah dilaksanakan, dan tidak akan dilaksanakan lagi ketentuan itu. Nah, ini supaya Saudara pahami.

Misalnya di ayat (5), "Peresmian pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas paling lama 6 bulan setelah pelantikan pejabat bupati Padang Lawas."

Ini sudah tidak lagi karena sudah dilaksanakan dan di Pasal 10 ayat (2) sebelum terpilihnya bupati dan wakil bupati definitif, untuk pertama kali pejabat bupati diangkat dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 tahun dan dilantik oleh Mendagri atas nama presiden berdasarkan usul gubernur. Itu sudah dilaksanakan, berarti pasal ini sudah tidak berlaku lagi.

Jadi, harus Anda cermati, termasuk itu Pasal 11 misalnya, ya. Pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan Bupati, Wakil Bupati Padang Lawas dibebankan anggaran pendapatan Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu kabupaten induknya. Nah, sekarang kan, enggak lagi. Jadi, ini Saudara betul-betul ... apa ... perhatikan pasal yang Saudara mohonkan pengujian itu, ya? Ya, sudah tidak akan dilaksanakan lagi dan tidak berlaku lagi itu.

Nah, yang kedua. Banyak data-data yang Saudara jadikan posita. Misalnya Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 sudah berlaku lagi, tentang frasa *peraturan perundang-undangan*. Undang-undang pemilihan DPR dan DPRD tadi, tahun 2003, dicabut 2008, kemudian dicabut dengan 2017. Nah, jadi ini Saudara pikirkan lagi, ya?

39. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi intinya bahwa yang Saudara mohonkan pengujian itu ya, ya sudah tidak dilaksanakan lagi oleh pemerintahan daerah di sana, baik mengenai adanya penetapan dan ada yang melalui pemilihan karena itu waktu itu dia baru dimekarkan, ya? Nah, ini Saudara harus ingat hal-hal begitu.

Kemudian ya, sebetulnya tidak perlu diteruskan lagi, tapi Saudara menyinggung bahwa perlu ditampung aspirasi masyarakat adat. Di sana Saudara menguraikan sejarah, sejarah sosiologis tentang posisi masyarakat adat di sana. Nah, itu yang ingin kami tegaskan untuk Saudara pikirkan, ya?

41. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Saya kira, terima kasih. Demikian, Ibu Ketua Majelis Panel.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Monggo, silakan, Prof. Arief!

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Ibu Ketua Panel, Prof. Enny.
Pak Alamsyah Panggabean?

45. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya membaca Permohonan Anda itu jadi bingung saya itu, sebagaimana pembacaan yang dilakukan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin. Ini objeknya itu sebetulnya sudah enggak ada. Makanya tadi pada awal, Ibu Ketua sudah menyampaikan, "Sudah pernah tanya-tanya, enggak, di Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas?"

Ini ... undang-undang ini adalah undang-undang pada waktu pertama kali dibentuknya Kabupaten Padang Lawas, maka banyak pasal-pasal yang mengatur hanya sekali berlaku, setelah itu tidak berlaku lagi. Nah, ini Anda uji. Berarti kalau begitu, kesimpulannya adalah objeknya itu sudah enggak ada sebetulnya. Anda betul kan, menguji Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007, khususnya Pasal 13 ayat (2)?

47. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, nanti dicermati. Pasal ini masih berlaku, ndak? Apa masih ... sudah selesai? Itu, ya. Itu objeknya.

Kemudian yang kedua, mengenai legal standing. Orang yang bisa mengajukan ... mempunyai legal standing terhadap undang-undang pembentukan peraturan tentang pembentukan suatu kabupaten, suatu provinsi, atau suatu daerah, itu Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan kepala daerahnya, tidak bisa perorangan. Nah, di sini Anda perorangan, tapi Anda juga mengatakan mengait-ngaitkan dengan

masyarakat adat. Jadi, Anda perlu menjelaskan dulu, satu nanti yang perlu dijelaskan. Objeknya ini dijelas ... dianu dulu ... betul apa enggak? Dipelajari tolong objeknya, nanti ... Anda pendidikannya, apa? Sarjana hukum?

49. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Saya lulusan SMA, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, oke. Nanti Anda konsultasi dengan seorang sarjana hukum yang tahu masalah judicial review pengujian undang-undang. Apakah yang Anda ujikan ini masih berlaku atau tidak, ya? Itu.

Kemudian yang kedua, tadi legal standing-nya. Anda harus menjelaskan, kenapa Anda punya legal standing? Berarti kalau punya legal standing, itu dirugikan hak konstitusionalnya. Nah, ini yang punya hak konstitusional itu bukan Anda kalau yang diujikan tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas.

Terus kemudian, Positanya. Positanya juga harus mengaitkan, misalnya yang ini yang andai kata pun benar pasal ini masih berlaku, berarti yang Anda uji itu pasal ini dikaitkan dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di mana letak pertentangannya? Ya, itu harus disebutkan di dalam Posita atau di dalam Alasan Permohonan. Di mana letak pertentangannya?

Kemudian yang terakhir, kita bisa lihat Positanya. Anda Positanya coba, "Menyatakan Pasal 13 ... ini, ini, ini ... tidak berlaku."

Jadi, yang minta dicoret sesuai dengan peraturan perundangan, kan gitu, ya? Posita ... Petitum ini bsia dibenarkan, tetapi pada waktu Anda di dalam Posita mengatakan, "Ditetapkan sebagai anggota DPRD," juga enggak ada kaitannya itu, ya. Tolong ini di ... betul-betul dengan melihat ... apa ... saya istilahkan ... mohon maaf, banyak hal-hal yang krusial yang sebetulnya harus diuraikan di dalam Permohonan ini dan ini malah membingungkan, objeknya enggak ... sudah enggak ada, legal standing Anda enggak punya, kemudian Positanya juga tidak bisa karena itu enggak jelas undang-undang yang diujikan atau pasal yang diujikan, legal standing-nya juga enggak jelas, maka sebetulnya Permohonan ini kalau kita nilai sekarang ini, Permohonan ini sebetulnya Anda tidak punya legal standing.

Kemudian yang kedua, Anda tidak bisa menguraikan sehingga bisa berkesimpulan, Permohonan Anda ini kabur, ya? Tapi terserah nanti diperbaiki bagaimana. Tapi kalau berangkat dari Permohonan ini, saya mengatakan ... ya, bisa saja ada tiga kemungkinan. Kemungkinannya dibiarkan Permohonan ini.

Kedua, diperbaiki, tapi perbaikannya, ya, itu tadi, perbaikan yang sangat mengubah sekali karena objeknya saja harus berubah. Anda harus menjelaskan legal standing, kemudian Anda menjelaskan Positanya, menjelaskan ... kemudian menulis Petitumnya dengan benar, ya. Kalau ini tidak diperbaiki atau ini diperbaiki juga susah, ya?

Kemungkinan yang ketiga, Anda silakan Permohonan ini dicabut, ya. Bisa saja, enggak ada masalah, ya. Karena memang ini Anda mengajukan Permohonan sudah ada salah pengertian atau salah persepsi Anda mengenai keberadaan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas. Itu kemungkinannya. Jadi, ada tiga, ya? Yang pertama, diamankan saja, nanti silakan Hakim mau apa, itu enggak usah diperbaiki.

Yang kedua, diperbaiki, tapi perbaikannya itu betul-betul menggantikan atau menguraikan dengan betul, objeknya diperbaiki, objeknya diganti, legal standing-nya dijelaskan, positanya di ... lebih lengkapi, dan petitumnya diarahkan yang tepat sesuai dengan positanya. Itu kalau bisa, tapi kalau sejak awal kemudian sudah dikatakan oleh Ibu pan ... Ketua Panel dan Pak Wahid tadi, "Ini objeknya sudah enggak ada," berarti kan, sudah enggak jel ... enggak bisa dilakukan pengujiannya, ya. Itu namanya error in objecto.

Nah, kalau kemungkinan yang ketiga, yaitu tadi. Sudahlah, ini ternyata sudah enggak ada masalah, cabut saja. Itu juga bisa. Itu, Ibu Ketua. Terima kasih.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Pak Alamsyah?

52. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Bisa mendengar dengan jelas, ya?

54. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Bu.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi begini, Pak Alamsyah. Memang kalau dilihat dari sistematika Permohonan Pak Alamsyah, itu memang sudah kelihatan ada sistematikanya secara formal. Jadi, ada Kewenangan Mahkamah,

kemudian ada Kedudukan Hukum, ada Posita, ada Petitum. Itu formatnya. Hanya problemnya adalah bagaimana isi dari format itu, ya. Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, nanti silakan diperhatikan ketentuan perundang-undangan yang sudah diubah untuk di ... apa ... dimasukkan, kalau mau meneruskan Permohonan ini, begitu, ya? Karena memang perubahannya sangat luar biasa banyaknya.

Yang kedua. Kedudukan Hukum juga. Jadi, Pemohon saya persilakan untuk melihat sekian banyak putusan MK yang terkait dengan Pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom. Silakan diperhatikan semua, ya. Siapa yang kemudian dalam ketentu ... dalam putusan itu yang bisa dinyatakan memiliki legal standing. Silakan Saudara pelajari dulu, ya?

Kemudian yang berikutnya, ini kalau Saudara sekali lagi, kalau Saudara menggunakan objeknya ini adalah Pasal 13 ayat (2), ini kan, tidak bisa dibaca hanya sepotong-sepotong. Saudara harus pahami dari mulai ayat (1)-nya sampai ... sampai keseluruhannya. Jadi, kalau ayat (1) itu kan, sudah jelas dikatakan bahwa pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Padang Lawas untuk pertama kali, dilakukan dengan cara penetapan. Hanya untuk pertama kali. Diambil dari Tapanuli Selatan, kemudian sebagian disesuaikan dengan kondisi kewilayahannya, kemudian untuk ditetapkan pertama kali. Supaya segera bisa operasional pemerintahan daerah yang baru tersebut.

Nah, karena enggak mungkin kan, pemilihan umum mendadak begitu, kan enggak mungkin, ya?

56. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nah kemudian, berikutnya, enggak bisa pakai penetapan lagi. Undang-undangnya kan, mengatakan pemilihannya langsung, kan begitu. Lah, bagaimana kemudian Saudara minta kepada MK untuk ditetapkan sebagai anggota DPRD? Apalagi untuk DPRD-nya yang 2000 ... apa namanya ... 2019-2024, gitu lho. Lah, kan ndak ... tidak bisa kemudian Saudara tiba-tiba minta di sini. Enggak ... al ... kecuali kalau Saudara menang dalam pemilihan dan ada masalah di situ. Lah, itu baru kemudian diajukan permohonannya ke MK. Ini kan, persoalannya di luar itu, ya?

Jadi, Saudara ini harus bacanya utuh, sekali lagi, ya. Nah, ini harus ada ur ... uraikan, apa persoalannya di situ? Ini kan, dut ... peristiwa tahun 2003, untuk pertama kali yang disebut dengan eenmalig, selesai, setelah itu tidak ada lagi. Ya, karena setelah itu normal berjalan lewat pemilihan umum, ya.

Kemudian, yang Saudara persoalkan itu adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apa masalahnya dengan frasa itu? Karena tidak ada kemudian Saudara jelaskan pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Nah, ini harus Saudara uraikan ini, apa persoalannya dengan frasa terkait dengan yang Saudara mohonkan pengujian itu, pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di mana, ya. Ini Saudara harus ura ... apa ... uraikan itu sedemikian rupa kalau ada persoalan di situ. Baru kemudian Saudara sampai kepada petitum, apa yang Saudara minta kepada Mahkamah sesuai dengan uraian dalam alasan-alasan pertim ... permohonan Saudara, ya, dalam positanya itu, sehingga bisa ada kesenam ... kesinambungan ... kesambungan antara yang Saudara uraikan dalam posita dengan kemudian yang Saudara minta dalam petitum. Begitu ya, Pak Alamsyah, ya?

58. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, ini artinya, memang banyak yang harus diubah, Pak Alamsyah. Sedemikian rupa mungkin perubahannya ini, ya. Ini kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Alamsyah, apakah kemudian akan diteruskan dengan perubahan, tapi kemudian setelah dipikir-pikir, dipertimbangkan lebih jauh, ternyata, "Oh, ternyata masalahnya enggak ada."

Ya, monggo silakan juga kalau mau kemudian dicabut. Itu adalah hak dari Pak Alamsyah sebagai Pemohon, ya? Gitu, ya, Pak Alamsyah, ya?

60. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada yang mau disampaikan, Pak? Silakan kalau ada yang mau disampaikan!

62. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Cukup, Yang Mulia.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup? Enggak ada lagi yang mau disampaikan? Jelas, ya. Dari yang kami sampaikan sudah jelas sekali, ya? Ya, baik kalau tidak ada yang mau disampaikan, saya ingin menyampaikan ini, Pak Alamsyah.

Jadi, perbaikan permohonannya Pak Alamsyah ini, ya, itu diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi paling lambat, yaitu hari Selasa, 31 Desember 2019, pukul 13.30 WIB, ya? Jadi, saya ulangi lagi, Selasa, 31 Desember 2019, pukul 13.30 WIB. Sudah jelas, Pak Alamsyah, ya?

64. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau bisa diserahkan sebelum itu silakan, ya? Tetapi kalau tidak diserahkan juga perbaikannya, Pak Alamsyah juga harus memberitahukan kepada Mahkamah, begitu, ya? Berarti yang dipakai adalah Permohonan yang pertama, ya? Jadi, harus dijelaskan, ya? Jelas, Pak Alamsyah?

66. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada lagi, ya, pertanyaan apa pun? Ada yang mau disampaikan?

68. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Saya atas nama Pemohon bertanya kepada Yang Mulia, berarti untuk ketentuan Undang-Undang Nomor 38 ini sudah tidak bisa diujikan lagi, begitu, Yang Mulia?

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, itu terserah kepada Pemohon. Pemohon yang kemudian harus memperhatikan tadi ... nasihat tadi. Setelah membaca, mencermati sekian banyak putusan-putusan MK terkait dengan pengujian Undang-Undang Pemda, Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom. Nah,

Saudara pelajari itu, itu kan, bagus sekali itu pengetahuan Saudara juga, ya? Silakan!

Nah, kemudian silakan juga kalau Saudara mengajukan memang kalau kemudian ada hal yang Saudara rasakan ada masalah secara konstitusional di situ. Tapi sekali lagi, diperhatikan putusan-putusan dari MK, ya, terkait siapa yang bisa menjadi pemohon di dalam pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom. Ya, silakan, ya? Kan putusan MK mudah sekali didapat, diakses, ya? Di daerah Saudara kan, mudah itu didapat itu, ya. Betul, kan?

70. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, itu kami serahkan sepenuhnya kepada Pemohon, ya? Begitu, ya, Pemohon, ya? Pak Alamsyah, jelas, ya?

72. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan lain. Sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.11 WIB

Jakarta, 18 Desember 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001